

6 Desember 2020

Nomor : 301 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penertiban APK

Kepada Yth:
Ketua KPU Kab.Agam
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, "Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun". Kemudian Pasal 31 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemunggutan suara".

Pada hari pertama masa tenang tanggal 6 Desember 2020 sudah dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Agam. Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar melakukan penyisiran ulang disemua kecamatan, sebagai antisipasi jika masih ada Alat Peraga Kampanye yang belum ditertibkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Kepada Berwenang	Paraf	Tanggal
Kepala Hukum	AP	6/12/20
Koordinator Sekretariat	PHI	6/12-20

KETUA

ELIYUSST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Agam
3. Kepala Satuan Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Agam
4. Arsip